



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 57 Telp. (0286) 594846
Banjarnegara 53411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor: 421.9/0047 - A /Dikpora/ 2018

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang
- Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AHSANUL ULUM Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Nomor : 01/PKBM-AU/IV/2018, tanggal 16 April 2018 beserta lampiran-lampirannya.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan Non Formal bagi PKBM tersebut.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat;
 - Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, yang merupakan perubahan ke dua dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Standar Prosedur dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2012;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2008 nomor 14 seri E nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 106.10);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2008 nomor 16 Seri D nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108).
-

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : PKBM AHSANUL 'ULUM
2. Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
3. Alamat : Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA : Lembaga tersebut wajib :

1. Menyelenggarakan program Pelatihan, Pendidikan Nonformal dan Informal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Melaporkan secara berkala semua Program/kegiatan yang dilaksanakan kepada Instansi terkait sesuai ketentuan menurut model yang berlaku;

KETIGA : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali, atau dicabut sewaktu-waktu apabila Lembaga tidak melaksanakan atau menyalahi ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 22 Mei - 2018



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
4. Camat Banjarnegara;